



PUTUSAN

Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

1. **CHUSNUL KHOTIMAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kauman RT005, RW002, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Karyawan Swasta;
2. **ACHMAD DURIYAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cari RT011, RW003, Desa Banjarsari, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Petani;
3. **FARIDA HANUM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KBP M. Duriyat II/42 RT005 RW001, Desa Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja;
4. **NUR HIDAYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan K.H. Ilyas RT015, RW003, Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Tidak Bekerja;
5. **KHUJAIKUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kacilung Mojoduwur Kidul RT001, RW003, Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, pekerjaan Karyawan Swasta;
6. **NURUL KHOLIS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan K.H. Ilyas RT017, RW003, Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Karyawan Swasta;
7. **NURUL MUSTAIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kelurahan RT001, RW001, Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Karyawan Swasta;

Halaman 1 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **ANFIL MANAM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Margo Utomo RT002, RW001, Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Karyawan Swasta;
9. **MOCH. SONI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Khorikul Ulum RT008, RW002, Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Karyawan Swasta;
10. **KIKI MARIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Damarsi RT010, RW002, Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Karyawan Swasta;
11. **LUKMAN HAKIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kalipecabean RT005, RW002, Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Wiraswasta;
12. **ROI HANAFI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Thorikul Ulum RT006, RW002, Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
13. **AMIN FAUZI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sili 810 Taman Sari RT015, RW006, Desa Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, pekerjaan Karyawan Swasta;
14. **ROFI'ATUL HASANAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pandaan RT001, RW001, Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
15. **MISBAHUL MUNIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan K.H. Yakub RT006, RW001, Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Karyawan Swasta;
16. **ISMAIL MAKARIMAL AKHLAK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pandean No. 31, RT001, RW002, Desa Pandean, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
17. **RATNA AZIZAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pertukangan Barat, RT005, RW006, Desa Purwosari,

Halaman 2 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

18. **M. ZAINAL AMIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banjarsari RT009, RW003, Desa Banjarsari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Petani/Pekebun;
19. **H. NURUL LUQMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Putat RT007, RW002, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Karyawan Swasta;
20. **KHUSNUNNIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cari RT011, RW003, Desa Banjarsari, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Karyawan Swasta;
21. **SUMAIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Bukit Palem Permai Blok N3 No. 10, RT003, RW030, Kel./Desa Belian, Kecamatan Batam Kota, Propinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Wiraswasta;
22. **KHOIRUL BARIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raden Patah No. 60, RT001, RW001, Desa Pucanganom, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
23. **ACHMAD MUNDIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kepetingan, RT022, RW004, Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Karyawan Swasta;
24. **ELYATUS SHOLIHA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cisegarong, RT011, RW003, Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Karyawan Swasta;
25. **SUPRAPTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bluru Kidul, RT002, RW001, Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Karyawan Swasta;
26. **MUHAMMAD SUBANDRIYO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bluru Kidul, RT001, RW003, Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 3 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. JERMIAS MARTHINUS PATTY, S.H., M.H.
2. NUR ATIM, S.H., S.E.
3. RHEZY ORINAZ, S.H., M.H.

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Kantor Hukum Suara Bangsa Melayani Bantuan Hukum, alamat Jalan Madu Seno 12A, Desa Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, domisi elektronik: orinazrhezy@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 013/SK-SBMBH/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO, tempat kedudukan Jalan Tambak Gebang, Kelurahan Gebang, Kabupaten Sidoarjo;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : MOCH. MARZUKI, A.Ptnh., M.H.
NIP : 19680722 198903 1 005
Pangkat/Golongan: Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo
2. Nama : FATHOL ARIEF, S.H.
NIP : 19730201 199703 1 002
Pangkat/Golongan: Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama
3. Nama : SUKO HARSONO, S.Pi.
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)
4. Nama : DIAN PRABAWATI, S.H., M.Kn.
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

Halaman 4 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : EKA MITHA SANDRA WATI, S.H.
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

Kesemuanya warga negara Indonesia pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, beralamat di Jalan Tambak Gebang, Kelurahan Gebang, Kabupaten Sidoarjo, domisili elektronik (e-mail): suko.harsono92@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 99/SK-35.15/XI/2022, tanggal 8 November 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dan:

A'ANG ZUNAIDI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kranggan GG I/1, RT021, RW004, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, provinsi Jawa Timur, tidak bekerja; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. UBA SITUMORANG, S.H., M.H.;
2. S. ADI PRAYITNO, S.H.;

keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, Pengacara, dan Konsultan Hukum pada Law Firm U.A. Situmorang/Kristiantoro & Partners, yang beralamat di Perumahan Sapphire Residence RWU Blok 6 No. 31, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, domisili elektronik (e-mail): ubashmh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2022;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 159/PEN-DIS/2022/PTUN.SBY, tanggal 24 Oktober 2022 tentang gugatan Lolos Dismissal dan dilanjutkan dengan pemeriksaan acara biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 159/PEN-MH/2022/PTUN.SBY, tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Halaman 5 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 159/PEN-PPJS/2022/PTUN.Sby., tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 159/PEN-PP/2022/PTUN.SBY, tanggal 26 Oktober 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 159/PEN-HS/2022/PTUN.SBY, tanggal 1 Desember 2022 tentang Hari dan Tanggal Persidangan secara Elektronik;
6. Putusan Sela Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 8 Desember 2022 tentang masuknya pihak Intervensi;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 19 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY dan telah diperbaiki tanggal 1 Desember 2022, dengan mengemukakan pada pokoknya:

I. OBYEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01374/Desa Prasung, tanggal 23 September 2020, Surat Ukur No.00997/Prasung/2020, tanggal 22 Juni 2020, Luas: 37.593 m² atas nama A'Ang Zunaidi.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam Gugatan ini adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo), yang memenuhi syarat sebagaimana di tetapkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yaitu yang berupa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau

Halaman 6 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang bersifat:

- Konkrit

Konkrit adalah Keputusan yang jelas isinya, dalam hal ini penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01374/Desa Prasung, tanggal 23 September 2020, Surat Ukur No.00997/Prasung/2020, tanggal 22 Juni 2020, Luas: 37.593 m2 atas nama A'Ang Zunaidi, adalah tindakan pemerintah (Pejabat Tata Usaha Negara) yang jelas untuk memberikan hak kepada A'Ang Zunaidi atas obyek tanah sengketa dalam perkara ini;

- Individual

Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat umum, dan berlaku hanya pada pihak tertentu yang dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dalam hal penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01374/Desa Prasung, tanggal 23 September 2020, Surat Ukur No.00997/Prasung/2020, tanggal 22 Juni 2020, Luas: 37.593 m2 atas nama A'Ang Zunaidi, hanya berlaku untuk pihak yang namanya adapada sertipikat tersebut sebagai pemegang hak atas obyek tanah sengketa dalam perkara ini;

- Final

Keputusan Tata Usaha Negara adalah keputusan yang terakhir dan tidak ada keputusan yang lahir lagi berdasarkan pada Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01374/Desa Prasung, tanggal 23 September 2020, Surat Ukur No.00997/Prasung/2020, tanggal 22 Juni 2020, Luas: 37.593 m2 atas nama A'Ang Zunaidi, adalah hanya dibuat sekali saja dan tidak ada yang lainnya lagi;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 7 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan Para Penggugat telah tepat dan sesuai untuk diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), oleh karena obyek sengketa dalam Gugatan Para Penggugat ini adalah penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01374/Desa Prasung, tanggal 23 September 2020, Surat Ukur No.00997/Prasung/2020, tanggal 22 Juni 2020, Luas: 37.593 m² atas nama A'Ang Zunaidi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupten Sidoarjo (Tergugat) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang –

Halaman 8 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



undangan serta bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b.

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat berusaha mendapat informasi setelah mengetahui pemasangan spanduk yang dipasang dilokasi tambak milik Pewaris H. Rais menuliskan tambak ini milik Sdr. A'Ang Zunaidi telah bersertipikat namun tidak menuliskan nomor sertipikatnya, kemudian oleh kuasa hukum Para Penggugat mencari informasi di Kantor Desa Prasung dan bertemu dengan Bapak Kaseri (Pj. Kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran Sidoarjo), namun tidak memberikan informasi dan menyarankan untuk melakukan pertemuan (mediasi) dengan para pemilik sertifikat; Bahwa kemudian kuasa hukum Para Penggugat bersepakat menjadwalkan agenda pertemuan (mediasi) pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 dengan anak-anak dari Ibu Yachillu (A'Ang Zunaidi, Maulud Diana dan Adi Alamsyah) dan yang ikut pertemuan waktu itu adalah suami dari Maulud Diana bernama Wahyu Agung H dan waktu itu pertemuan tidak dilanjutkan dikarenakan Wahyu Agung H hanya membacacacatan yang telah disiapkan, setelah selesai baca dan keluar dari ruang pertemuan;
2. Bahwa setelah tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya terkait sertipikat dan akhirnya Para Penggugat mengetahui Obyek Gugatan yang menjadi sengketa berawal mula dari website aplikasi bernama SENTUH TANAHKU untuk mengecek status tanah hak waris Para Penggugat pada tanggal 26 Mei 2022, dan dari aplikasi SENTUH TANAHKU (Program dari Kementrian ATR/BPN) tersebut, Para Penggugat mengetahui informasi yang berisi keterangan bahwa obyek tanah waris hak Para Penggugat telah bersertipikat atas nama A'Ang Zunaidi setelah mencocokan dengan peta kerawang desa yang dimiliki Para Penggugat;

Halaman 9 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



3. Bahwa setelah pertemuan (mediasi) gagal dan menemukan informasi dimana objek tanah tambak milik Para Penggugat telah bersertipikat dengan pemilik sertifikat A'Ang Zunaidi, maka kemudian Para Penggugat melalui kuasa hukumnya membuat serta mengirimkan surat nomor : 09/SB-MBH/V/2022, Perihal : Informasi dan Permohonan Mediasi, tertanggal 03 Juni 2022 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan menanyakan informasi status tanah hak waris Para Penggugat serta meminta untuk di mediasi kan antara Para Penggugat dengan pemilik sertifikat A'Ang Zunaidi;
4. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, menanggapi surat permohonan Kuasa Hukum Para Penggugat melalui Surat Nomor ND.01.01/2993-35.15/VIII/2022, tertanggal 19 Agustus 2022, yang berisi Perihal : Informasi dan Mediasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang pada point 1 (satu) nya memberikan informasi yaitu telah terbit: Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1374/Desa Prasung/ tanggal terbit SHM 23 September 2020, Surat ukur No. 00997/Prasung/2020 Luas: 37.593 m², atas nama pemegang hak A'Ang Zunaidi, berdasarkan Letter C No. 374 Persil 118 Kelas dt II;
5. Bahwa objek sengketa sesuai fakta bukti angka 4 (empat) diatas inilah kemudian ditindak lanjuti oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukum lalu mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan mengirimkan Surat Keberatan Nomor 014/SB- MBH/IX /2022, Perihal : Keberatan Penerbitan : (1) Pemohon SHM No. 01372 atas nama Adi Alamsyah, (2) Pemohon SHM No. 01373 atas nama Maulud Diana (3) Pemohon SHM No. 01374 atas nama A'ang Zunaidi, Tertanggal 14 September 2022 dan telah diterima sesuai bukti tanda terima surat masuk Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tertanggal 15 September 2022, dan sampai batas waktu 2 (dua) minggu hari kerja tidak mendapat jawaban secara tertulis dari

Halaman 10 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Tergugat);

Bahwa terhadap keberatan dari Para Penggugat tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Tergugat) tidak pernah menanggapi atau menjawab baik secara tertulis maupun secara lisan;

6. Berdasarkan hal tersebut, maka secara hukum Para Penggugat telah melaksanakan Upaya Adminitrasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitrasi Jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah;
7. Bahwa oleh karena upaya keberatan dari Para Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, maka Para Penggugat mengajukan perkara ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
8. Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 Oktober 2022;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. TENTANG UPAYA ADMINISTRATIF:

Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 19 Agustus 2022, Para Penggugat melakukan upaya administratif melalui surat keberatan No. 014/SB-MBH/IX /2022, Perihal Keberatan Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01372 atas nama Adi Alamsyah, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01373 atas nama Maulud Diana, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01374 atas

Halaman 11 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama A'Ang Zunaidi, tertanggal 14 September 2022 yang surat keberatan tersebut diterima oleh Tergugat pada tanggal 15 September 2022, namun setelah dilakukan upaya administratif tersebut sampai gugatan ini diajukan pada tanggal 19 Oktober 2022, pihak Tergugat tidak menanggapi dan tidak memberikan jawaban apapun secara tertulis.

V. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Para Penggugat yaitu :

- a. CHUSNUL KHOTIMAH adalah anak kandung dari Chanafi atau yang disebut Kanafi Bin H. Rais, dan Kanafi adalah anak kandung dari H. Rais, sehingga CHUSNUL KHOTIMAH merupakan cucu dari pewaris H. Rais;
- b. ACHMAD DURIYAT adalah anak kandung dari Rokiman dan Rokiman adalah anak kandung dari Chanafi atau yang disebut Kanafi dan Chanafi atau yang disebut Kanafi adalah anak kandung dari H. Rais, sehingga ACHMAD DURIYAT merupakan cicit dari pewaris H. Rais;
- c. FARIDA HARUN adalah anak kandung dari Rokiman, dan Rokiman adalah anak kandung dari Chanafi atau yang disebut Kanafi dan Chanafi atau yang disebut Kanafi adalah anak kandung dari H. Rais, sehingga FARIDA HARUN merupakan cicit dari pewaris H. Rais;
- d. NUR HIDAYAH adalah anak kandung dari Rokiman, dan Rokiman adalah anak kandung dari Chanafi atau yang disebut Kanafi dan Chanafi atau yang disebut Kanafi adalah anak kandung dari H. Rais, sehingga NUR HIDAYAH merupakan cicit dari pewaris H. Rais;
- e. KHUJAIKUDIN adalah anak kandung dari Rokiman dan Rokiman adalah anak kandung dari Chanafi atau yang disebut Kanafi dan Chanafi atau yang disebut Kanafi adalah anak kandung dari H. Rais, sehingga KHUJAIKUDIN merupakan cicit

Halaman 12 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pewaris H. Rais;

- f. NURUL KHOLIS adalah anak kandung dari Rokiman dan Rokiman adalah anak kandung dari Chanafi atau yang disebut Kanafi dan Chanafi atau yang disebut Kanafi adalah anak kandung dari H. Rais, sehingga NURUL KHOLIS merupakan cicit dari pewaris H. Rais;
- g. NURUL MUSTAIN adalah anak kandung dari Rokiman, dan Rokiman adalah anak kandung dari Chanafi atau yang disebut Kanafi dan Chanafi atau yang disebut Kanafi adalah anak kandung dari H. Rais, sehingga NURUL MUSTAIN merupakan cicit dari pewaris H. Rais;
- h. ANFIL MANAM adalah anak kandung dari Rokiman, dan Rokiman adalah anak kandung dari Chanafi atau yang disebut juga Kanafi dan Chanafi atau yang disebut Kanafi adalah anak kandung dari H. Rais, sehingga ANFIL MANAM merupakan cicit dari pewaris H. Rais;
- i. MOCH. SONI adalah anak kandung dari Nurul Huda, dan Nurul Huda adalah anak kandung dari Rokiman dan Rokiman adalah anak kandung dari Chanafi atau yang disebut Kanafi dan Chanafi atau yang disebut Kanafi adalah anak kandung dari H. Rais, sehingga MOCH. SONI merupakan canggah (keturunan keempat) dari pewaris H. Rais;
- j. KIKI MARIA adalah anak kandung dari Nurul Huda, dan Nurul Huda adalah anak kandung dari Rokiman dan Rokiman adalah anak kandung dari Chanafi atau yang disebut Kanafi dan Chanafi atau yang disebut Kanafi adalah anak kandung dari H. Rais, sehingga KIKI MARIA merupakan canggah (keturunan keempat) dari pewaris H. Rais;
- k. LUKMAN HAKIM adalah anak kandung dari Nurul Huda, dan Nurul Huda adalah anak kandung dari Rokiman dan Rokiman adalah anak kandung dari Chanafi atau yang disebut Kanafi

Halaman 13 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



dan Chanafi atau yang disebut Kanafi adalah anak kandung dari H. Rais, sehingga LUKMAN HAKIM merupakan canggah (keturunan keempat) dari pewaris H. Rais;

- l. ROI HANAFI adalah anak kandung dari Nurul Huda, dan Nurul Huda adalah anak kandung dari Rokiman dan Rokiman adalah anak kandung dari Chanafi atau yang disebut Kanafi dan Chanafi atau yang disebut Kanafi adalah anak kandung dari H. Rais, sehingga ROI HANAFI merupakan canggah (keturunan keempat) dari pewaris H. Rais;
- m. AMIR FAUZI adalah anak kandung dari Kurdi dan Kurdi adalah anak kandung dari Chanafi atau yang disebut Kanafi dan Chanafi atau yang disebut Kanafi adalah anak kandung dari H. Rais, sehingga AMIR FAUZI merupakan cicit dari pewaris H. Rais;
- n. ROFI ATUL HASANAH adalah anak kandung dari Kurdi dan Kurdi adalah anak kandung dari Chanafi atau yang disebut Kanafi dan Chanafi atau yang disebut Kanafi adalah anak kandung dari H. Rais, sehingga ROFI ATUL HASANAH merupakan cicit dari pewaris H. Rais;
- o. MISBAHUL MUNIR adalah anak kandung dari Kurdi dan Kurdi adalah anak kandung dari Chanafi atau yang disebut Kanafi dan Chanafi atau yang disebut Kanafi adalah anak kandung dari H. Rais, sehingga MISBAHUL MUNIR merupakan cicit dari pewaris H. Rais;
- p. ISMAIL MAKARIMAL AKHLAK adalah anak kandung dari Kurdi dan Kurdi adalah anak kandung dari Chanafi atau yang disebut Kanafi dan Chanafi atau yang disebut Kanafi adalah anak kandung dari H. Rais, sehingga ISMAIL MAKARIMAL AKHLAK merupakan cicit dari pewaris H. Rais;
- q. RATNA AZIZAH adalah anak kandung dari Kurdi dan Kurdi adalah anak kandung dari Chanafi atau yang disebut Kanafi

Halaman 14 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



dan Chanafi atau yang disebut Kanafi adalah anak kandung dari H. Rais, sehingga RATNA AZIZAH merupakan cicit dari pewaris H. Rais;

- r. M. ZAINAL AMIN adalah anak kandung dari Hj. Zaziroh dan Hj. Zaziroh adalah anak kandung dari Chanafi atau yang disebut Kanafi dan Chanafi atau yang disebut Kanafi adalah anak kandung dari H. Rais, sehingga M. ZAINAL AMIN merupakan cicit dari pewaris H. Rais;
- s. H. NURUL LUQMAN adalah anak kandung dari Hj. Zaziroh dan Hj. Zaziroh adalah anak kandung dari Chanafi atau yang disebut Kanafi dan Chanafi atau yang disebut Kanafi adalah anak kandung dari H. Rais, sehingga M. ZAINAL AMIN merupakan cicit dari pewaris H. Rais;
- t. KHUSNUNNIYAH adalah anak kandung dari Siti Sofa dan Siti Sofa adalah anak kandung dari H. Soekoer atau yang disebut Hambali Sokor dan H. Soekoer atau yang disebut Hambali Sokor adalah anak kandung dari H. Rais, sehingga KHUSNUNNIYAH merupakan cicit dari pewaris H. Rais;
- u. SUMAIYAH adalah anak kandung dari Supiyan atau yang disebut Sofjan dan Supiyan atau yang disebut Sofjan adalah anak kandung dari H. Soekoer atau yang disebut Hambali Sokor dan H. Soekoer atau yang disebut Hambali Sokor adalah anak kandung dari H. Rais, sehingga SUMAIYAH merupakan cicit dari pewaris H. Rais;
- v. KHOIRUL BARIYAH adalah anak kandung dari Supijan atau yang disebut Sofjan dan Supiyan atau yang disebut Sofjan adalah anak kandung dari Soekoer atau yang disebut Hambali Sokor dan Soekoer atau yang disebut Hambali Sokor adalah anak kandung dari H. Rais, sehingga KHOIRUL BARIYAH merupakan cicit dari pewaris H. Rais;

Halaman 15 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. ACHMAD MUNDIR adalah anak kandung dari Supiyan atau yang disebut Sofjan dan Supiyan atau yang disebut Sofjan adalah anak kandung dari H. Soekoer atau yang disebut Hambali Sokor dan H. Soekoer atau yang disebut Hambali Sokor adalah anak kandung dari H. Rais, sehingga ACHMAD MUNDIR merupakan cicitdari pewaris H. Rais;
 - x. ELYATUS SHOLIHA adalah anak kandung dari Supiyan atau yang disebut Sofjan dan Supiyan atau yang disebut Sofjan adalah anak kandung dari H. Soekoer atau yang disebut Hambali Sokor dan H. Soekoer atau yang disebut Hambali Sokor adalah anak kandung dari H. Rais, sehingga ELYATUS SHOLIHA merupakan cicit dari pewaris H. Rais;
 - y. SUPRAPTO adalah anak kandung dari Ahmad Safii atau yang disebut Soepii adalah anak kandung dari H. Akhmad adalah anak kandung dari H. Rais, sehingga SUPRAPTO merupakan cicit dari pewaris H. Rais;
 - H. MUHAMMAD SUBANRIYO adalah anak kandung dari Ahmad Safii atau yang disebut Soepii dan Ahmad Safii atau yang disebut Soepi adalah anak kandung dari Akhmad dan H. Akhmad adalah kandung dari H. Rais, sehingga MUHAMMAD SUBANRIYO merupakan cicit dari pewaris H. Rais.
2. Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Perkara Nomor 3985/Pdt.G/2021/PA. Sda tertanggal 23 Mei 2022, dalam amar putusan hakim memberikan putusan pada pokoknya telah menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Pewaris H. Rais yaitu:
1. H. Chanafi atau yang disebut Kanafi dengan keturunannya yaitu :
 - CHUSNUL KHOTIMAH
 - ACHMAD DURIYAT
 - FARIDA HARUN
 - NUR HIDAYAH

Halaman 16 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- KHUJAIKUDIN
- NURUL KHOLIS
- NURUL MUSTAIN
- ANFIL MANAM
- MOCH. SONI
- KIKI MARIA
- LUKMAN HAKIM
- ROI HANAFI
- AMIR FAUZI
- ROFI ATUL HASANAH
- MISBAHUL MUNIR
- ISMAIL MAKARIMAL AKHLAK
- RATNA AZIZAH
- M. ZAINAL AMIN
- H. NURUL LUQMAN

2. H. Hambali Soekoer atau yang disebut Hambali Sokor dengan keturunannya yaitu :

- KHUSNUNNIYAH
- SUMAIYAH
- KHOIRUL BARIYAH
- ACHMAD MUNDIR
- ELYATUS SHOLIHA

3. H. Akhmad dengan keturunannya yaitu:

- SUPRAPTO
- MUHAMMAD SUBANRIYO

3. Bahwa ketiga orang yang bernama H. Chanafi atau yang disebut Kanafi, H. Soekoer atau yang disebut Hambali Sokor, H. Akhmad adalah anak kandung dari H. Rais dan sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Nomor 3985/Pdt.G/2021/PA. Sda tertanggal 23 Mei 2022, ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari H. Rais, yang berhak atas harta waris berupa obyek tanah

Halaman 17 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



sebagaimana dimaksud dalam Buku Letter C No.373, Persil 118, luas : + 7.702 Ha atau 77.020 m² yang terdiri dari (1) Persil 118, Klas dt II, Luas 3.501 Ha atau 30.501 m² . (2) Persil 118, Klas dt II, Luas 3.050 Ha atau 30.050 m². Dan (3) Persil 118, Klas dt II, Luas 1.151 Ha, atau 11.510 m² atas nama: H. Rais;

4. Bahwa ahli waris dari keturunan H.Chanafi atau yang disebut Kanafi, ahli waris H. Soekoer atau yang disebut Hambali Sokor, ahli waris H. Akhmad yang dalam Gugatan ini disebut sebagai Para Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara karena hak-hak mereka sebagai ahli waris keturunan dari Pewaris H. Rais diabaikan dan tidak dianggap serta dirugikan oleh Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01374/Desa Prasung, tanggal 23 September 2020, Surat Ukur No.00997/Prasung/2020, tanggal 22 Juni 2020, Luas: 37.593 m² atas nama A'Ang Zunaidi;
5. Bahwa dokumen Para Penggugat yang dimiliki juga tercatat di Kantor Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Buku Letter C No.373, Persil 118, luas : + 7.702 Ha atau 77.020 m² yang terdiri dari (1) Persil 118, Klas dt II, Luas 3.501 Ha atau 30.501 m² . (2) Persil 118, Klas dt II, Luas 3.050 Ha atau 30.050 m² dan (3) Persil 118, Klas dt II, Luas 1.151 Ha, atau 11.510 m² dapat diketahui masih atas nama pemilik hak yaitu H. Rais. Sehingga dengan demikian secara jelas dapat diketahui bahwa harta peninggalan H. Rais berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo belum beralih kepemilikannya;
6. Bahwa sebagaimana tercatat dalam buku desa Letter C No. 373, Persil 118 Kelas Dt II dengan luas 7.702 Ha atau 77.020 m² atas nama: H. Rais yang belum beralih kepemilikannya, baru dibagi setelah Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Nomor 3985/Pdt.G/2021/PA. Sda tertanggal 23 Mei 2022 memiliki batas-batas wilayah:

Halaman 18 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Tambak Milik H.Makim

Sebelah Barat : Tanah Tambak milik H. Fisol dan Banuyan

Sebelah Selatan : Tanah Tambak milik Tutik dan Hj. Roekemah
atau Hj. Rachmah

Sebelah Timur : Sungai Proyo/ Kali Proyo

Bahwa sebagaimana tercatat dalam buku Desa Letter C No. 374,
Persil 118 Klas Dt Ildengan luas : + 4.050 Ha atau 40.500 m² atas
nama : Hj. Roekemah (ahli waris H. Rais), memiliki batas-batas
wilayah:

Sebelah Utara : Tanah Tambak Milik H.Makim

Sebelah Barat : Tanah Tambak milik H. Fisol dan Banuyan

Sebelah Selatan : Tanah Tambak milik Tutik dan H. Rais

Sebelah Timur : Sungai Proyo/ Kali Proyo

7. Bahwa kemudian telah muncul Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01374 atas nama A'Ang Zunaidi yang berlokasi di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 22 Juni 2020 surat ukur No. 00997/Prasung /2020, Luas : 37.593 m², atas nama A'Ang Zunaidi, berdasarkan Letter C No. 374 Persil 118 Kelas dt.II yang diterbitkan oleh Tergugat, diatas alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat sebagai keturunan H. Rais. Namun sesuai fakta hukum sebenarnya tidak pernah ada peralihan hak atas tanah waris H. Rais yang secara sah oleh pewaris H. Rais maupun oleh ahli waris keturunannya H. Rais;
8. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01374 atas nama A'Ang Zunaidi yang dikeluarkan oleh Tergugat dilakukan "secara tidak benar dan tidak cermat, dan telah jelas melanggar asas kecermatan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik" serta merugikan Para Penggugat karena diterbitkan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya terkait lokasi obyek tanah yang merupakan harta peninggalan (harta waris H. Rais) yang menjadi hak waris dari Para

Halaman 19 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat tidak memperhatikan data-data yuridis yang ada terkait keabsahan dari kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa;

9. Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, telah menjawab sebagaimana dalam surat nomor: 594/27/438.7.3.10/2022, Perihal : Jawaban surat, tertanggal 11 Mei 2022, menyatakan dalam angka 3 (tiga) : Tuan A'Ang Zunaidi, dengan alamat Desa Sawohan RT.07/RW.01 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo telah mengajukan sertipikat tanah tambak dengan menggunakan dasar perjanjian jual beli dan pemindahan hak atas tanah tambak yang dibuat di hadapan Notaris Soeharto, SH tanggal 03 Juli 1996 yang berkedudukan di Jl. Malik Ibrahim No. 50 Sidoarjo berdasarkan Buku Letter C No. 374, Persil 118 dt II, seluas + 40.500 m², jadi SHM nomor 01374;

Bahwa sesuai isi surat dari Kepala Desa Prasung itu pun dapat dilihat bukti kepemilikan yang tercantum di buku Desa Letter C No. 374, Persil 118 dt II, seluas +40.500 m², atas nama Hj. Roekemah atau yang disebut juga Hj. Rachmah. Sehingga pasti sudah tentu berbeda dan berlainan lokasi obyek tanah sebagaimana dimaksud Letter C No. 374, Persil 118 dt II, seluas + 40.500 m², yang disertipikatkan oleh A'Ang Zunaidi dengan lokasi obyek tanah sebagaimana dimaksud Letter C No. 373, Persil 118 Kelas Dt II dengan luas 7.702 Ha atau 77.020 m² atas nama: H. Rais;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01374/Desa Prasung, tanggal 23 September 2020, Surat Ukur No.00997/Prasung/2020, tanggal 22 Juni 2020, Luas: 37.593 m² atas nama A'Ang Zunaidi, karena cacat administrasi dan/atau Yuridis.

Halaman 20 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



VI. POSITA /ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan berdasarkan:
 - 1.1. Sesuai dengan surat dari Kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo nomor: 594/27/438.7.3.10/2022, Perihal: Jawaban surat, tertanggal 11 Mei 2022, terkait keterangan prosedur sebelum diajukan permohonan Sertipikat Hak Milik Nomor 01374 atas nama A'Ang Zunaidi;
 - 1.2. Sesuai dengan Gugatan Waris Para Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Perkara Nomor 3985/Pdt.G/2021/PA. Sda tertanggal 23 Mei 2022, terkait hak waris dari Para Penggugat atas harta warisan berupa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan ini;
 - 1.3. Sesuai dengan surat balasan nomor: ND 01.01/2993-35.15/VIII/2022 Perihal: Informasi dan Permohonan Mediasi tertanggal 19 Agustus 2022 dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, terkait keterangan alas hak yang dimiliki oleh A'Ang Zunaidi hingga Tergugat mau menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01374 atas nama A'Ang Zunaidi;
 - 1.4. Sesuai dengan tindakan Tergugat yang tidak cermat karena tidak memperhatikan fakta hukum sebenarnya terkait lokasi obyek tanah yang menjadi sengketa Tata Usaha Negara dan data yuridis terkait keabsahan dari kepemilikan obyek tanah yang menjadi sengketa Tata Usaha Negara;
 - 1.5. Sesuai dengan tindakan Tergugat yang telah melanggar prosedur administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Halaman 21 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa ahli waris H. Rais melalui kuasa hukumnya pada Kantor hukum Suara Bangsa Melayani Bantuan Hukum Sidoarjo telah mengirimkan Surat Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor: 014/SB-MBH/IX/2022, Perihal: Keberatan Penerbitan: (1) Pemohon SHM No. 01372 atas nama Adi Alamsyah, (2) Pemohon SHM No. 01373 atas nama Maulud Diana, (3) Pemohon SHM No. 01374 atas nama A'ang Zunaidi, tertanggal 14 September 2022 dan telah diterima sesuai bukti tanda terima surat masuk Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tertanggal 15 September 2022, dan sampai batas waktu 2 (dua) minggu hari kerja tidakmendapat jawaban secara tertulis;
Bahwa kemudian mempertimbangkan balasan Surat nomor: ND 01.01/2993-35.15/VIII/2022 Perihal: Informasi dan Permohonan Mediasi tertanggal 19 Agustus 2022 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo pada point angka 3 menganjurkan Para Penggugat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang;
3. Bahwa obyek Gugatan Para Penggugat merupakan tanah waris peninggalan Alm. H. Rais dimana Petok D sebelum tahun 1960 No. 554 Persil 118 Kelas d II Luas: + 117.070 m², setelah adanya klasiran ditahun 1967 telah terbagi 2 bagian yaitu:
 - 3.1. Buku Letter C No.373, Persil 118, luas: + 7.702 Ha atau 77.020 m² yang terdiri dari (1) Persil 118, Klas dt II, Luas 3.501 Ha atau 30.501 m². (2) Persil 118, Klas dt II, Luas 3.050 Ha atau 30.050 m². Dan (3) Persil 118, Klas dt II, Luas 1.151 Ha, atau 11.510 m² atas nama: H. Rais;
 - 3.2. Buku Letter C/Petok D di Desa Prasung telah berubah menjadi No. 374, Persil 118 Kelas dt II atas nama: Hj. Roekemah atau Hj. Rachmah, luas: + 4.050 Ha atau 40.500 m².
4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat Bertentangan dengan Asas-AsasUmum Pemerintahan yang Baik;

Halaman 22 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d yaitu:

Asas Kecermatan: Bahwa asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintah sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara. Dalam menerbitkan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukumnya yang timbul dari keputusan;

Bahwa yang terjadi adalah terkait dengan Keputusan a quo yang diambil Tergugat sama sekali tidak cermat dalam mengambil keputusan dan juga tidak berpedoman pada Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan terkait seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN) Nomor 9 tahun 1999 yang terkait pendaftaran tanah serta tidak memperhatikan legalitas alas hak yang diajukan oleh pemohon sertifikat atas bidang tanah yang menjadi obyek sengketa secara legalitas hukumnya bukan ahliwaris dari H. Rais;

5. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat Bertentangan dengan Asas Publisitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya menyatakan:

"Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia menganut asas publisitas.

Pengertian asas publisitas disini yaitu bahwa pendaftaran tanah bersifat terbuka untuk umum, sehingga para pihak yang berkepentingan dapat mencocokkan data tanah yang ada di Kantor Pertanahan".

Halaman 23 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Tergugat) telah secara nyata melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mana Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah salah dan keliru di dalam menerima permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01374/Desa Prasung, tanggal 23 September 2020, Surat Ukur No.00997/Prasung/2020, tanggal 22 Juni 2020, Luas: 37.593 m² atas nama A'Ang Zunaidi, karena dasar alas hak atas obyek tanah yang menjadi dasar untuk penerbitan sertipikat tersebut yaitu berasal dari Letter C No. 374 atas nama Hj.Rachmah yang secara batas wilayahnya masuk ke dalam wilayah (berada diatas) obyek tanah Letter C No. 373 atas nama H. Rais, yang sudah tentu tidak akan mungkin bisa terjadi di dalam satu obyek tanah yang sama terdapat adanya dua alas hak berbeda;

Bahwa atas penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01374/Desa Prasung, tanggal 23 September 2020, Surat Ukur No.00997/Prasung/2020, tanggal 22 Juni 2020, Luas: 37.593 m² atas nama A'Ang Zunaidi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Tergugat) mengandung cacat prosedur dan cacat substansi karena dibuat tidak berdasarkan data yuridis yang benar terkait alas hak pemohon sertipikat tersebut;

6. Bahwa fakta bukti yang dimiliki Para Penggugat sesuai isi surat dari Kepala Desa Prasung itu pun dapat dilihat bukti kepemilikan yang tercantum di buku Desa Letter C No. 374, Persil 118 dt II, seluas + 40.500 m², atas nama Hj. Roekemah atau yang disebut juga Hj. Rachmah. Sehingga pasti sudah tentu berbeda dan berlainan lokasi obyek tanah sebagaimana dimaksud Letter C No. 374, Persil 118 dt II, seluas + 40.500 m², yang disertipikatkan oleh A'Ang Zunaidi dengan lokasi obyek tanah sebagaimana dimaksud Letter C No. 373, Persil 118 Kelas Dt II dengan luas 7.702 Ha atau 77.020 m² atas nama: H. Rais;

Halaman 24 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat sendiri sesuai surat balasan nomor: ND 01.01/2993-35.15/VIII/2022 Perihal: Informasi dan Permohonan Mediasi tertanggal 19 Agustus 2022 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, terkait keterangan alas hak yang dimiliki oleh A'Ang Zunaidi hingga Tergugat mau menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01374 atas nama A'Ang Zunaidi;

Bahwa dengan adanya dua bukti diatas Tergugat harus konsisten menjalankan aturan yang dibakukan dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 24 Ayat (1) : Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;
- Pasal 25 Ayat (1): Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, Ayat (2): Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri;

Bahwa pada ketentuan ini sangat menekankan selektifitas penelitian data fisik dan data yuridis khususnya mengenai objek tanah dari yang dimohonkan sehingga tidak menimbulkan

Halaman 25 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penyimpangan dari ketentuan tersebut diatas. Secara substansi Tergugat telah salah dan keliru karena mengabaikan dan tidak memperhatikan data fisik dan data yuridis menyangkut hak kebendaan Para Penggugat yang mengakibatkan kepastian hukum bagi Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari H. Rais menjadi tidak ada.

7. Bahwa yang terjadi adalah dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupapenerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01374 atas nama A'Ang Zunaidi yang dilakukan oleh Tergugat secara jelas dan pasti mengabaikan hak yang ada pada Para Penggugat dan merugikan Para Penggugat. Maka Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01374/Desa Prasung, tanggal 23 September 2020, Surat Ukur No.00997/Prasung/2020, tanggal 22 Juni 2020, Luas: 37.593 m² atas nama A'Ang Zunaidi karena proses penerbitan nya dilakukan secara cacat prosedur dan cacat substansi yang telah melanggar ketentuan pada Pasal 64 ayat (1) huruf b, dan huruf c dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam bentuk Sertipikat Hak Milik (SHM) atas bidang-bidang tanah sebagaimana disebutkan pada dalil-dalil diatas merupakan tindakan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara hukum Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01374/Desa Prasung, tanggal 23 September 2020, Surat Ukur No.00997/Prasung/2020, tanggal 22 Juni 2020, Luas: 37.593 m²

Halaman 26 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama A'Ang Zunaidi dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi serta dinyatakan tidak berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian gugatan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, melalui Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01374/Desa Prasung, tanggal 23 September 2020, Surat Ukur No.00997/Prasung/2020, tanggal 22 Juni 2020, Luas 37.593 m² atas nama A'Ang Zunaidi.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01374/Desa Prasung, tanggal 23 September 2020, Surat Ukur No.00997/Prasung/2020, tanggal 22 Juni 2020, Luas: 37.593 m² atas nama A'Ang Zunaidi.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 15 Desember 2022 pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dibenarkan dan diakui dalam Jawaban ini.

2. Gugatan *Obscuur Libel*

Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil Para Penggugat yang intinya menyatakan dasar dari kepemilikan hak atas tanahnya adalah Para Penggugat selaku ahli waris berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No.3985/Pdt.G/2021/PA.Sda. yang mengklaim berhak atas bidang tanah dimaksud dalam Buku Letter C Desa No.373 Persil No.118 Klas dt.II atas nama H. Rais, luas : ± 77.020 M2 terdiri dari 3 (tiga) bidang (luas : ±

Halaman 27 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,501 ha., \pm 3,050 ha. dan \pm 1,151 ha.), sedangkan obyek perkara *a quo* (SHM No.1374/Desa Prasung) diterbitkan dari alas hak C Desa No.374 Persil 118 Klas dt.II atas nama H. Rochimah, sehingga hubungan hukum antara Para Penggugat dengan obyek gugatan tidak jelas;

3. Gugatan Kadaluwarsa.

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melampaui batas waktu (lebih dari sembilan puluh hari), sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana atas obyek perkara *a quo* telah Para Penggugat ketahui sejak tanggal 11 Mei 2022 melalui surat Kepala Desa Prasung No.594/27/438.7.3.10/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang ditujukan kepada Jermias M. Patty, SH. MH. Dalam surat Kepala Desa Prasung tersebut dijelaskan bahwa penerbitan obyek perkara *a quo* (SHM No.1374/Desa Prasung) diajukan oleh Pemegang Hak (A'ANG ZUNAI) dengan menggunakan dasar Perjanjian Jual Beli dan pemindahan hak atas tanah tambak C Desa No.374 Persil 118 dt.II. sehingga Para Penggugat semestinya telah mengetahui adanya penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (obyek gugatan perkara *a quo*) pada tanggal pada tanggal 11 Mei 2022 dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa;

4. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut).

a. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.1374/Desa Prasung/obyek perkara *a quo* terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan pendaftaran pertama kali pengakuan hak berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997,

Halaman 28 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah;

- b. Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas menurut Tergugat telah memperhatikan ketentuan pendaftaran tanah prosedur pendaftaran tanah pertama kali pengakuan hak milik adat/leter C Desa No.374 Persil No.118 Klas dt.II dengan bukti perolehan tanahnya berdasarkan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Tanah Tambak yang dibuat dihadapan Nyonya NINIK INDAH LESTARI, SH., Notaris Pengganti di Sidoarjo dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Namun jika hal tersebut dikaitkan dengan permasalahan pewarisan yang dipakai sebagai acuan gugatan Para Penggugat sebagai Pihak yang berhak atas bidang tanah obyek perkara a quo maka untuk mengetahui apakah Para Penggugat sebagai yang berhak atas tanah perkara a quo menjadi kewenangan mengadili berada di Pengadilan Negeri;
- c. Bahwa mengenai siapa yang mempunyai hak untuk menggugat dalam Pasal 53 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah ditentukan dasar untuk menggugat yang mensyaratkan adanya unsur kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian harus ada hubungan causal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kepentingan yang dirugikan, sebagaimana adagium bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (*point'd interest, point'd action*). Oleh karena itu harus ada pengujian mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa terlebih dahulu sehingga dapat menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah obyek sengketa (yang merupakan masalah keperdataan) dan yang berwenang melakukan pengujian kepemilikan tersebut adalah Badan Peradilan Umum, bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan

Halaman 29 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Penggugat prematur dan Penggugat tidak mempunyai kualitas atau kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Mengacu pada Yurisprudensi Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 9-9-1994 menyebutkan “meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup kewenangan Hakim Perdata, maka sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum”, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat mohon Jawaban dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap terulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara, serta Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat, tanpa ada yang dikecualikan;
2. Adapun penerbitan obyek perkara a quo SHM No.1374/Desa Prasung didasarkan atas permohonan yang diajukan oleh A'ANG ZUNAI DI telah melalui prosedur pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sehingga terbit Surat Ukur atas dasar penunjukkan batas bidang tanah oleh A'ANG ZUNAI DI, prosedur pelayanan pendaftaran tanah pertama kali-pengakuan hak dan prosedur pelayanan pemeriksaan tanah-panitia, dilengkapi alas hak letter C Desa No.374 persil 118 dt.II atas nama H. Rochimah, identitas pemilik hak atas nama A'ANG ZUNAI DI, Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat yang diterbitkan oleh Kepala Desa tanggal 20-4-2020 No.592/11/438.7.3.10/2020 bahwa pada tahun 1996 bidang tanah telah dijual seluruhnya kepada A'ANG ZUNAI DI, Surat Kuasa Permohonan atas nama RIO DWICA FERNANDA selaku penerima kuasa, bukti Pajak PBB/SPPT tahun 2020 atas nama ROCHIMAH H., Surat Bukti Perolehan Hak Salinan Akte Perjanjian Ikatan Jual Beli dan Pemidahan Hak Atas Tanah Tambak yang dibuat

Halaman 30 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh NINIK INDAH LESTARI, SH. Notaris Pengganti di Sidoarjo tanggal 03-07-1996 No.02, Surat Pernyataan Pemohon bahwa bidang tanah diperoleh dengan itikad baik dan tidak ada permasalahan dengan siapapun, Peta Bidang Tanah No.1693/2020 atas nama pemohon A'ANG ZUNAIDI Hasil Penelitian Atas Taah Permohonan Pengakuan Hak (ASPEK) Mengetahui Kepala Desa Prasung bahwa tanah tersebut tidak termasuk tanah obyek landreform dan penggunaan tanahnya untuk tanah pertanian, Surat Pernyataan Pemohon bahwa tanah yang dimohon tidak dalam sengketa dan Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (SPORADIK) diketahui Kepala Desa Prasung bahwa bidang tanah sejak tahun 1996 hingga surat pernyataan dibuat dikuasai oleh pemohon secara terus menerus serta telah melalui prosedur pengumuman data fisik dan data yuridis dengan bukti Lembar Pengumuman (DI 201 B) No.1740/Peng-12.10/VII/2020 tanggal 07-07-2020;

3. Bahwa mengenai Posita Gugatan Para Penggugat pada halaman 11 angka 1.4. yang menyatakan tindakan Tergugat tidak cermat karena tidak memperhatikan fakta hukum dan kabsahan data yuridis kepemilikan obyek tanah yang menjadi obyek sengketa perlu Tergugat jelaskan dan luruskan bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan menguji materiil keabsahan yuridis formal permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Pemohon Pendaftaran Tanah sedangkan terhadap persyaratan yuridis formal permohonan pendaftaran tanah obyek perkara a quo telah melalui kecermatan dan fakta hukum prosedur pendaftaran tanah pertama kali pengakuan hak dan penguasaan fisik bidang tanah saat dilakukan pemeriksaan dan pendaftaran tanahnya serta telah mememnuhi asas publisitas pengumuman data fisik dan data yuridis sehingga dengan demikian penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Tergugat telah dilakukan dengan cermat dan tidak melanggar Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Negara, yang meliputi antara lain: Asas-Asas Umum

Halaman 31 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang Baik, terutama Kecermatan, Keterbukaan serta berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah;

4. Bahwa terkait posita Para Penggugat pada halaman 12 angka 2 terkait dengan upaya administrasi/keberatan terhadap penerbitan SHM No.1374/Desa Prasung atas nama A'ANG ZUNAIDI pada prinsipnya Tergugat telah memberikan informasi dan menanggapi dengan surat Tergugat tanggal 19 Agustus 2022 No.NP.01.01/2993-35.15/VIII/2022 bahwa terhadap penerbitan SHM No.1374/Desa Prasung telah Tergugat lakukan upaya mediasi dengan memanggil/mengundang 2 (dua) kali kepada Pemegang Hak SHM No.1374/Desa Prasung melalui surat Tergugat tanggal 12 Juli 2022 No.293/002-35.15/VII/2022 dan tanggal 19 Juli 2022 No.304/002-35.15/VII/2022 dimana Pemegang Hak tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan telah Tergugat sampaikan pula bahwa berdasarkan Undang Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara ditentukan bahwa SHM No.1374/Desa Prasung obyek sengketa yang telah Tergugat terbitkan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final;
5. Bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan yang berkaitan dengan penerbitan atas obyek gugatan perkara *a quo* sesuai dengan prosedur, perundang-undangan, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 32 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dalam proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara/ Obyek perkara a quo telah Tergugat lakukan sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah pertama kali pengakuan hak dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kecermatan;

Hal tersebut telah sejalan dengan Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 224/Td.TUN/XI/1993 Tanggal 14 Oktober 1993 Bagian V Angka 1 yang memuat ketentuan:

"Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memberikan penilaian terhadap obyek sengketa dari aspek prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mendasari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dimaksud."

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat.

Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 22 Desember 2022, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

- I. GUGATAN KURANG PIHAK/SUBJEK TIDAK LENGKAP (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Halaman 33 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa seandainya gugatan para Penggugat benar dan betul (quad non), maka gugatan Para Penggugat mengalami kurang pihak atau dalam arti subjeknya tidak lengkap (Plurium Litis Consortium) sebab dalam gugatan hanya 26 orang semuanya cicit dan canggah dari pewaris H. Rais. Apakah cucu Pewaris tidak mempunyai hak waris atas warisan yang ditinggalkan H. Rais yang dalam urutan ahli waris paling dekat dengan Pewaris. Berdasarkan uraian tersebut maka sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 19 Mei 1975 yang pada intinya menyatakan agar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak (plurium litis consortium) semua orang yang ikut menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau semua harus bertindak sebagai Penggugat;
- b. Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 3985/Pdt.G/2021 /PA.SDA tanggal 25 Oktober 2022 selain Para Penggugat sebanyak 26 orang masih ada 23 orang yang sama kedudukannya dengan Para Penggugat akan tetapi tidak masuk dalam pihak Penggugat. Dengan demikian jelaslah kesalahan Penggugat dalam hal ini kurang pihak sebagai Penggugat sehingga ada kesalahan formil yang dapat berimbas pada kebenaran materiil dalam pemeriksaan perkara ini sehingga sudah sepantasnya agar gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

II. GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCURE LIBEL

Gugatan Para Penggugat Obscure Libel karena status Penggugat sebagai pemilik Obyek Gugatan tidak jelas (kabur). Hal ini jelas karena pengakuan para Penggugat selaku pemilik tidak didasarkan oleh bukti-bukti kepemilikan yang sah selain itu para Penggugat juga tidak mengetahui Riwayat dari Obyek sengketa secara benar dan lengkap karena para penggugat tidak mengetahui mengenai proses peralihannya

Halaman 34 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



kepada Tergugat Intervensi sehingga patut dipertanyakan apakah benar para Penggugat adalah pemilik atas obyek sengketa? Terhadap perkara aquo hal ini juga diperkuat dengan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1208/Pdt.G/2021/PA.Sda yang menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) untuk seluruhnya karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formal gugatan/kabur/*Obscuur libel*.

III. GUGATAN PENGGUGAT TELAH KADALUARSA

Bahwa Gugatan para Penggugat diajukan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 19 Oktober 2022 sedangkan obyek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01374/Desa Prasung diterbitkan tanggal 23 September 2020. Surat Ukur Nomor 00997/Prasung/2020 tanggal 22 Juni 2020 Luas 37.593 m2 atas nama A'ANG ZUNAIDI sehingga gugatan telah kadaluarsa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dan tidak ada alasan bahwa para Pergugat tidak mengetahuinya sebab sebelum penerbitan sertifikat hak milik tersebut telah diumumkan di Balai Desa Prasung;

Bahwa seandainya gugatan Penggugat benar dan betul (*quod non*), maka Gugatan para Penggugat Daluarsa (telah lampau waktu) oleh karena apabila melihat pada waktu penguasaan tanah atau perolehan tanah oleh keluarga Tergugat Intervensi sejak Tahun 1957 maka sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdara pasal 1967 menyatakan : segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat

Halaman 35 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk, berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelas Para Penggugat telah kehilangan haknya karena proses peralihan hak telah terjadi 65 tahun lalu. Selain itu mengenai rentang waktunya sendiri apabila menghitung menggunakan dalil Para Penggugat yaitu mulai tahun 2021 para Penggugat pun dianggap telah melepaskan haknya atas obyek sengketa karena penggugat telah diam sehingga para Penggugat telah menelantarkan tanah tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1963 KUHPdata, Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya, hal ini juga diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung yang menjadi yurisprudensi sebagai berikut:

- a. Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939 T.241. Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum;
- b. Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940 T 154 hal 269, Meduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah beretindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum;
- c. Putusan MA 29-1-1976 No. 783/Sip/1973, Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh MA. Penggugat terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan

Halaman 36 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebende te goeder trouw*) harus dilindungi oleh hukum;

Berdasarkan semua ketentuan tersebut jika memang telah terjadi proses jual beli tanah maka Penggugat dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat Intervensi mohon agar apa yang termuat pada eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara ini seluruhnya dianggap terulang kembali pada jawaban dalam pokok perkara ini;

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta hukum maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali kebenaran yang diakui secara tegas dan Tertulis oleh Tergugat Intervensi;
2. Bahwa Tergugat Intervensi A'Ang Zunaidi mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah dengan Perjanjian Ikatan Jual Beli dan Pemindahan Hak yang dibuat dihadapan Notaris Soeharto tanggal 3 Juli 1976 yang beralamat di Jl. Malik Ibrahim No. 50 Sidoarjo, peralihan tersebut dari H. Rochimah atau biasa disebut juga Hajjah Rochimah kepada A'Ang Zunaidi;
3. Bahwa selama proses Permohonan sertifikat hak milik yang diajukan Tergugat Intervensi atas tanah obyek sengketa tidak ada orang atau badan hukum yang keberatan terhadap penguasaan tanah yang diajukan oleh A'ang Zunaidi pada tahun 2020 akan tetapi timbul permasalahan setelah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01374/Desa Prasung tanggal 23 September 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;

Maka berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas Tergugat Intervensi mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus

Halaman 37 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak dan/atau tidak dapat diterima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Para Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 5 Januari 2023 dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 19 Januari 2023, dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 12 Januari 2023;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-40, sebagai berikut:

1. P – 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Duriyat NIK. 3515151010560001 beserta Kartu Tanda Penduduk atas nama Farida Hanum, Nur Hidayah, Khujairudin, Nurul Kholis, Nurul Mustain, Anfil Manam, Moch. Soni, Kiki Maria, Lukman Hakim, Roi Hanafi, Amin Fauzi, Rofi'atul H., Misbahul Munir, Ismail Makharimal Akhlak, Ratna Azizah, M. Zainal Amin, H. Nurul Luqman, Khusnunnayah, Sumaiyah, Khoirul Bariyah, Achmad Mundir, Elyatus Sholiha, Suprpto, Muhammad Subandriyo (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 38 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P – 1.1. : Kartu Tanda Penduduk atas nama Chusnul Khotimah NIK. 3515154505580002 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P – 2 : Akta Perdamaian Nomor 3985/Pdt.G/2021/PA.Sda., tanggal 23 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan salinan);
4. P – 3 : Letter C Nomor 373 atas nama H. Rais dan letter C Nomor 374 atas nama H. Rochemah stempel mengetahui Pj. Kepala Desa Prasung, Yusuf Rizal, S.P. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P – 4 : Letter C Nomor 373 atas nama H. Rais dan letter C Nomor 374 atas nama H. Rochemah stempel mengetahui Kepala Desa Prasung, Nasrulloh, S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P – 5 : Surat Kepala Desa Prasung Nomor 594/27/438.7.3.10/2022, tanggal 11 Mei 2022, Perihal Jawaban Surat yang ditujukan kepada Jermias M. Patty, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P – 6 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Nomor ND.01.01/2993-35.15/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022, Perihal Informasi dan Permohonan Mediasi yang ditujukan kepada Jermias M. Patty, S.H., M.H., dkk., selaku kuasa dari Suprpto bin Ahmad Syafi'i, Nurul Kholis bin Rokhman dan Khoirul Bariyah binti Supiyan beserta surat dari Wahyu Agung H., S.H.E., M.M. yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. P – 7 : Letter C Nomor 373 atas nama H. Rais dan letter C Nomor 374 atas nama H. Rochemah stempel mengetahui Pj. Kepala Desa Prasung, Yusuf Rizal, S.P. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. P – 8 : Surat Keterangan dari Kepala Desa Prasung, Nomor 592/13/438.7.3.10/2020, tanggal 20 April 2020 (fotokopi

Halaman 39 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan fotokopi);
10. P – 9 : Surat Keterangan dari Kepala Desa Prasung, Nomor 592/312/438.7.3.10/2020, tanggal 20 April 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. P – 10 : Surat Keterangan dari Kepala Desa Prasung, Nomor 592/315/438.7.3.10/2020, tanggal 20 April 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. P – 11 : Salinan Perjanjian Ikatan Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Tanah Tambak, Nomor 02, tanggal 3 Juli 1996 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. P – 12 : Salinan Surat Kuasa untuk Menjual, Nomor 03, tanggal 3 Juli 1996 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. P – 13 : Print foto Peta Kretek/Peta Bidang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. P – 14 : Surat dari Kuasa Hukum Ahli Waris H. Rais, Nomor 07/SBMBH/SM/IX2022, tanggal 19 September 2022, perihal Somasi/Peringatan I dan Terakhir yang ditujukan kepada Yachillu binti Rois, Maulud Diana, A'ang Zunaidi, Andi Alamsyah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. P – 15 : Surat dari Kuasa Hukum Ahli Waris H. Rais Nomor 09/SBMBH/IX2022, tanggal 31 Oktober 2022, perihal Somasi/Peringatan yang ditujukan kepada Maulud Diana, A'ang Zunaidi, Andi Alamsyah, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. P – 16 : Surat Kepala Sub Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Nomor Hp.03.01/230-35.15-100/I/2023, tanggal 17 Januari 2023, perihal Pendaftaran Pencatatan Blokir, yang ditujukan kepada Nur Atim, S.E., S.H., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 40 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. P – 17 : Surat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Blitar, Nomor 043/PBAB.54/VIII/2021, tanggal 9 Agustus 2021, perihal Permohonan Memfasilitasi Pertemuan yang ditujukan kepada Pj. Kepala Desa Prasung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. P – 18 : Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama dari ahli waris H. Rois (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. P – 19 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor 293/002-35.15/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022, perihal Undangan yang ditujukan kepada Adi Alamsyah, Maulud Diana, A'ang Zunaidi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. P – 20 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor 304/002-35.15/VII/2022, tanggal 19 Juli 2022, perihal Undangan ke II yang ditujukan kepada Adi Alamsyah, Maulud Diana, A'ang Zunaidi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. P – 21 : Surat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Blitar, Nomor 012/PBAB.54/S/X/2020, tanggal 18 Oktober 2020, perihal Somasi I dan Terakhir yang ditujukan kepada Maulud Diana (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. P – 22 : Letter C Nomor 373 atas nama H. Rais dan letter C Nomor 374 atas nama H. Rochimah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. P – 23 : Letter C Nomor 105 atas nama B.H. Chasanah al. B. Moch. Ali (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. P – 24 : Surat dari Suprpto dan M. Subandriyo, tanggal 17-09-02, perihal Mohon Penangguhan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 41 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. P – 25 : Peta Gambar Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, yang dibuat oleh Tim Ukur dari Kuasa Hukum Para Penggugat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. P – 26 : Print foto lokasi bidang tanah Nomor Hak 01374 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. P – 27 : Surat dari Suara Bangsa Melayani Bantuan Hukum Nomor 08/SB-MBH/V/2022, tanggal 9 Mei 2022, perihal 1. Permohonan Klarifikasi, 2. Permohonan tidak mengeluarkan Surat Keterangan atau surat yang berkaitan dengan letter C No. 373, Persil 118 atas nama Rais yang ditujukan kepada M. Syafi'i, S.A.P., M.A.P. (Kepala Desa Prasung) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. P – 28 : Surat dari Suara Bangsa Melayani Bantuan Hukum Nomor 014/SB-MBH/IX/2022, tanggal 14 September 2022, perihal Keberatan Penerbitan 1. Pemohon SHM No. 01372 atas nama Adi Alamsyah, 2. Pemohon SHM No. 01373 atas nama Maulud Diana, 3. Pemohon SHM No. 01374 atas nama A'ang Zunaidi yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. P – 29 : Dokumentasi foto Hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020, lokasi Tambak Ndani, Desa Prasung – Buduran – Sidoarjo, Pengakuan tertulis Hj. Yachillu atas tanah milik Alm. H. Rais, berdasarkan buku letter C/Petok D No. 373, No. Persil 118, atas nama H. Rais, luas $\pm 77.750 \text{ m}^2$ (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
31. P – 30 : Surat Perjanjian Sewa Tanah Tambak, tanggal 10 September 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. P – 31 : Surat Pj. Kepala Desa Prasung, Nomor 141/728/438.7.3.10/2021, tanggal 21 September 2021,

Halaman 42 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Permohonan Informasi dan Fasilitas Pertemuan yang ditujukan kepada Jeremias M. Patty, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

33. P – 32 : Surat Pernyataan dari Suparlan, tanggal 24 Februari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

34. P – 33 : Surat Kepala Desa Prasung, Nomor 181/93/438.7.3.10/2022, tanggal 23 Desember 2022, perihal Tanggapan Surat yang ditujukan kepada Jeremias M. Patty, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

35. P – 34 : Surat dari Kuasa Hukum Ahli Waris H. Rais, Nomor 03/SBMBH/SM/II/2022, tanggal 3 Februari 2023, Perihal Somasi Pertama/Peringatan, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum A'ang Zunaidi dan Kolonel (Purn) H. Utuh A.M., S.T. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

36. P – 35 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Elektronik (e-SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, atas nama Wajib Pajak A'ang Zunaidi (fotokopi sesuai dengan aslinya);

37. P – 36 : Surat dari Suara Bangsa Melayani Bantuan Hukum, Nomor 05/SB-MBH/II/2023, tanggal 27 Februari 2023, Perihal Pengajuan Pembayaran Pajak Terhutang dan Permohonan Ganti Nama Wajib Pajak PBB Lokasi Desa Prasung Kecamatan Buduran Sidoarjo yang ditujukan kepada Kepala Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah (DISPENDA) Kab. Sidoarjo, beserta lampiran-lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

38. P – 37 : Surat dari Suara Bangsa Melayani Bantuan Hukum, Nomor 04/SB-MBH/II/2023, tanggal 28 Februari 2023, Perihal Laporan Indikasi Tindak Pidana (Perbuatan Melawan Hukum): 1. Para Terlapor (Maulud Diana, dkk.), 2. Para Turut Terlapor (Hj. Yachillu Rois, dkk.) yang

Halaman 43 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditujukan kepada Kaporesta Kota Sidoarjo, beserta lampiran-lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
39. P – 38 : Dokumentasi Foto Pertemuan Ahli Waris H. Rais dan Tim Hukum Lokasi Rumah Kediaman Ibu Ninik Indah Lestari, tanggal 25 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan print out foto);
40. P – 39 : Print out percakapan melalui Whatsapp antar Jermias M. Patty dengan Ibu Ninik Indah Lestari (fotokopi sesuai dengan print out whatsapp);
41. P – 40 : Surat Keterangan dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM atas nama Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor W.15-AH.02.07.01-234, tanggal 21 Maret 2023, Perihal Pemberian Informasi Notaris yang ditujukan kepada Jermias M. Patty, S.H., M.H., dan Nur Atim, S.E., S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 3, sebagai berikut:

1. T – 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01374/Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, terbit tanggal 23 September 2020, Surat Ukur No. 00997/Prasung/2020, tanggal 22/06/2020, luas 37.593 m² atas nama A'ang Zunaidi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T – 2 : Surat Ukur Nomor 00997/Prasung/2020, tanggal 22 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T – 3 : Warkah Permohonan Penegasan/Pengakuan Hak Nomor Berkas 84530/2020 atas nama Pemohon A'ang Zunaidi (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 44 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-12, sebagai berikut:

1. T.II.Int. – 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 01374/Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, terbit tanggal 23 September 2020, Surat Ukur No. 00997/Prasung/2020, tanggal 22/06/2020, luas 37.593 m² atas nama A'ang Zunaidi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T.II.Int. – 2 : Salinan Surat Kuasa untuk Menjual, Nomor 03, tanggal 3 Juli 1996 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. T.II.Int. – 3 : Salinan Perjanjian Ikatan Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Tanah Tambak, Nomor 02, tanggal 3 Juli 1996 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T.II.Int. – 4 : Surat Keterangan dari Pj. Kepala Desa Prasung, Nomor 145/329/438.7.3.10/2021, tanggal 11 Mei 2021 beserta Surat Keterangan Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T.II.Int. – 5 : Letter C Nomor 373 atas nama H. Rais dan letter C Nomor 374 atas nama H. Rochimah stempel mengetahui Kepala Desa Prasung, M. Syafi'i, S.A.P., M.A.P. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. T.II.Int. – 6 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2003, tahun 2004, dan tahun 2005 atas nama wajib pajak Rochimah H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T.II.Int. – 7 : Print Out Tagihan PBB tahun 1995 – 2021 Nomor Objek Pajak 35.15.120.009.019.0001.0 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T.II.Int. – 8 : Salinan Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2021/PA.Sda., tanggal 20 April 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 45 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T.II.Int. – 9 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 1740/Peng-12.10/VII/2020, tanggal 07-07-2020 beserta lampiran-lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. T.II.Int. – 10 : Surat dari Kepala Desa Prasung Nomor 594/27/438.7.3.10/2022, tanggal 11 Mei 2022, Perihal Jawaban Surat yang ditujukan kepada Jermias M. Patty, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T.II.Int. – 11 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Elektronik (E-SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama wajib pajak A'ang Zunaidi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. T.II.Int. – 12 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 dan Tahun 2017 atas nama wajib pajak Rochimah H. beserta Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021 atas nama wajib pajak Rochimah H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Para Penggugat

1. M. SYAFI'I;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) periode:
 - Periode pertama tahun 2007 sampai dengan tahun 2013;
 - Periode kedua tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
 - Periode ketiga sejak dilantik tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa sebelum Saksi dilantik, dijabat oleh Pj. Kepala Desa mulai tanggal 5 September 2019 sampai dengan 24 Desember 2021;

Halaman 46 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat Pj. Kepala Desa:
 - Pertama bernama Yusuf Rizal, menjabat dari tanggal 5 September 2019 sampai dengan tahun 2020;
 - Kedua bernama Kasri, menjabat dari tahun 2020 sampai dengan 24 Desember 2021;
- Bahwa desa yang melakukan pencoretan pada letter C Nomor 105;
- Bahwa letter C 373, atas nama H. Rais, letter C 374 atas nama H. Rachma;
- Bahwa sesuai IJB yang dari notaris, atas nama A'ang Zunaidi berasal dari letter C 374, NIB. 02574;
- Bahwa Saksi tidak tahu di letter C 373 ada persamaan nama dengan letter C 105, karena bukan Saksi yang mencatat;
- Bahwa saat memberikan pencatatan pada letter C, yang menjabat sebagai Kepala Desa Pj. Kepala Desa yang pertama, Yusuf Rizal;
- Bahwa desa memiliki peta desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa Solani yang menjabat sekitar tahun 1980;
- Bahwa pencatatan peralihan di buku C desa sama dengan yang tercantum di letter C di tahun 1996;
- Bahwa Saksi yang menjawab berdasar sepengetahuan sesuai dengan yang tercatat dalam bukti-bukti yang ada;
- Bahwa karena bukan objek sehingga letter C dicoret. Letter C apabila belum diproses sertipikat, maka belum ada pencoretan. Setelah BPN sudah memproses, berubah karena peralihan atau kepemilikan baru dilakukan pencatatan pada letter C;
- Bahwa proses sertifikat awalnya diajukan oleh pemohon atau beralih ke pemohon, atau dijual ke pihak lain kemudian diurus ke notaris atau yang lain, setelah ada bukti peralihan dengan surat-surat dari desa kemudian diajukan permohonan sertipikat ke BPN, kemudian panita A dari BPN mengecek di desa apakah permohonan yang diajukan sudah sesuai dengan yang diterbitkan desa, apabila sudah benar

Halaman 47 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dilakukan pencatatan, apabila masih pengajuan belum ada catatannya;

- Bahwa surat-surat keterangan atau surat keluar hanya sebagian saja yang terdokumentasi di arsip desa pada saat Pj. Yusuf Rizal menjabat;
- Bahwa data-data perkara ini ada tersimpan di arsip desa;
- Bahwa Saksi tidak paham fisik tanah di lokasi, hanya melihat di peta desa;
- Bahwa Saksi baru dua kali ke lokasi setelah adanya sengketa, Saksi tidak tahu siapa yang menguasai secara fisik lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hj. Rochimah;
- Bahwa setiap yang mengajukan sertifikat dicatat di desa;
- Bahwa ada orang yang ke desa menanyakan letter C tetapi bukan atas nama tersebut;
- Bahwa Saksi hanya hadir melihat lokasi pada waktu Sidang Pemeriksaan Setempat Pengadilan Agama;
- Bahwa lokasi objek sengketa berada di persil 118 yang terletak di pojok Utara-Barat;
- Bahwa persil 119 terletak di Selatan;
- Bahwa selama Saksi menjabat tidak pernah terjadi NIB yang sama tercatat di letter C yang berbeda;
- Bahwa mediasi dalam perkara ini belum terlaksana kemudian sudah masuk gugatan;

2. Hj. ISMADIYAH;

- Bahwa Saksi tahu permasalahan dalam perkara ini adalah sengketa tambak sejak tahun 1970 karena Saksi diasuh H. Ahmad, anak dari H. Rais, sejak Saksi berumur 3 (tiga) tahun sampai H. Ahmad wafat pada tahun 1975;
- Bahwa H. Ahmad mempunyai tambak berasal dari H. Rais;
- Bahwa pada waktu diasuh H. Ahmad, Saksi pernah datang ke lokasi objek sengketa, karena setiap hari mengantar makanan pada waktu

Halaman 48 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ahmad menggarap tambak sekitar tahun 1970an sampai dengan 1975, setelah H. Ahmad meninggal sudah tidak lagi;

- Bahwa Saksi terakhir melihat lokasi tahun 2021;
- Bahwa lokasinya sama, tetap letaknya tidak ada perubahan;
- Bahwa terdapat 9 (sembilan) petak di lokasi tambak tersebut dipergunakan untuk memelihara ikan bandeng dan mujair;
- Bahwa anak dari H. Rais adalah H. Rachmah, H. Syukur, H. Chanafi, H. Ahmad;
- Bahwa Saksi kenal dengan bu Hj. Yachillu yaitu anak dari H. Rois dan Hj. Chasanah;
- Bahwa Hj. Chasanah meninggal dunia tahun 1984;
- Bahwa saudara H. Yachillu adalah H. Salim, H. Ali, H. Sofii, H. Maskur, H. Usman, dan Yachillu;
- Bahwa salah satu ahli waris dari H. Rois bernama Yachillu;
- Bahwa H. Rois dan H. Rais adalah orang yang berbeda;
- Bahwa dahulu di tahun 1975, Saksi pernah bertanya pada H. Ahmad ketika H. Ahmad marah-marah sepulang dari mengambil uang bulanan di Hj. Chasanah, jawabnya ketika itu karena tidak dapat uang malah dapat amarah, kemudian Saksi bertanya apakah H. Ahmad menjual tambaknya pada Hj. Chasanah, dijawab tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tambak tersebut pernah disertipatkan;

3. EKO;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tambak di lokasi tersebut sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa rumah Saksi jauh dari lokasi tambak, sekitar 35 km;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2019 Saksi diminta bantuan oleh ahli waris (Suprpto dan Subandriyo) sebagai pengamanan wilayah tambak sampai dengan sekarang, membuat gubuk untuk memancing disana;
- Bahwa Saksi diminta bantuan oleh ahli waris untuk pengamanan situasi saja, terkait penguasaan, tidak ada Surat Kuasa;

Halaman 49 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pengamanan yang Saksi lakukan pada waktu berlibur saja, hanya ketika teman-teman kesana, maka Saksi kesana;
- Bahwa Saksi mendirikan gubuk sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, 1 (satu) minggu kemudian Saksi bertemu dengan bu Yachillu sebagai pemilik tambak yang tidak sah bersama dengan anaknya bernama A'ang;
- Bahwa Saksi menanyakan apa bukti kepemilikannya, Bu Yachillu mengatakan bahwa tanah tersebut berasal dari leluhur bu Yachillu, anaknya hanya menangis saja;
- Bahwa besoknya Saksi bertemu dengan saudara-saudara bu Yachillu yang datang bersama anggota provost TNI, Saksi diintervensi, kemudian Saksi sampaikan bahwa Saksi mempunyai teman media, kemudian malamnya mereka datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan memberi uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Saksi kembalikan tetapi tetap diberikan ke Saksi kemudian Saksi terima lalu Saksi serahkan ke teman Saksi untuk keperluan membeli pompa air, sampai sekarang pompa tersebut masih ada;
- Bahwa lokasi tambak pada waktu itu masih sama dengan sekarang ada kurang lebih 9 (sembilan) petak tambak;
- Bahwa atas inisiatif teman-teman patungan mengumpulkan uang untuk membeli bibit ikan dan terkumpul dana 10 (sepuluh) ribu riyal yang dipergunakan ahli waris untuk memelihara ikan mujaer sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari pihak lain;
- Bahwa selama pembangunan gubuk, tidak ada yang berusaha menggusur atau membongkar gubuk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H. Rais;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi ahli waris ke Balai desa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan ditemui oleh Pak Carik dan mantan Pj. Kepala Desa untuk menanyakan surat-surat dari ahli waris, ternyata

Halaman 50 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipingpong sehingga tidak mendapat informasi apapun sampai sekarang belum ada kejelasan;

- Bahwa Suprpto memperlihatkan alas haknya hanya sekilas dari kretek, ketika di rumahnya;
- Bahwa pada waktu itu belum jadi sertipikat, pada waktu Pemeriksaan Setempat, Saksi dengar sudah ada sertipikat atas nama anaknya bu Yachillu;
- Bahwa menurut informasi, bapak Yachillu adalah pemilik tambak;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pemilik tambak adalah ahli waris, Suprpto dan Mamat;
- Bahwa Saksi tidak tahu jelas siapa pemilik tambak, hanya selentingan saja Hj. Yachillu;
- Bahwa yang menguasai tambak tersebut setiap hari adalah keluarga ahli waris;

4. NASRULLOH;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Prasung selama 1 (satu) periode sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa tambak milik H. Rais berada di persil nomor 118;
- Bahwa istri H. Rais adalah Hj. Asma;
- Bahwa dalam catatan buku desa, Hj. Asma tidak memiliki persil;
- Bahwa pada tahun 2010 ada orang yang datang ke rumah Saksi mengaku sebagai ahli waris dari H. Rais meminta penjelasan tentang keberadaan tanah milik H. Rais. Kemudian Saksi minta untuk menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan adalah ahli waris dari H. Rais, pada waktu itu yang bersangkutan tidak membawa surat, beberapa hari kemudian datang lagi ke rumah Saksi 3 (tiga) orang menunjukkan Surat Keterangan Waris;
- Bahwa yang datang ke rumah Saksi, pertama Suprpto sendiri, kemudian selang beberapa hari datang lagi ke rumah Saksi yaitu Suprpto, Subandriyono dan Nurkholis atau Lolok;

Halaman 51 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui seluk beluk tanah di Desa Prasung, baik tanah tambak, tanah kering, maupun tanah sawah, Saksi mencoba menata keberadaan tanah-tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu lokasi-lokasi setiap buku letter C berdasarkan buku kretek desa. Dari letter C nomor persilnya disesuaikan letaknya dengan buku kretek desa;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa Yachillu adalah anak dari Hj. Chasanah dan H. Rois yang mempunyai 6 (enam) anak termasuk Hj. Yachillu;
- Bahwa H. Rois dan H. Rais adalah dua orang yang berbeda. Istri H. Rais bernama Hj. Asma dan H. Rais adalah orang yang mempunyai tambak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi letter C 105 atas nama B.H. Chasanah, terletak di persil 119 dan 120, dengan batas-batas:
 - Timur : sungai proyo;
 - Selatan : tambak milik Ainur Rofik;
 - Barat : tambak milik Mighrob dan tambak milik H. Janud;
 - Utara : tambak atas nama Hj. Rachma anak pertama H. Rais;
- Bahwa letter C 105 dengan letter C 373 dan letter C 374 tidak dalam satu hamparan;
- Bahwa Letter C 373 atas nama H. Rais dan letter C 374 atas nama Hj. Rachma berada dalam satu hamparan pada persil 118, sedangkan letter C 105 atas nama B.H. Chasanah berada pada persil 119 dan 120 satu hamparan;
- Bahwa buku kretek desa ada sejak sebelum tahun 1960;
- Bahwa pada waktu Saksi menjadi Kepala Desa, buku kretek desa tersebut sudah ada, kemudian Saksi pelajari kemudian Saksi melihat ke lokasi yang menjadi batas-batas pada buku kretek tersebut;
- Bahwa selama Saksi menjabat Kepala Desa, tidak ada catatan sama sekali terhadap letter C 373 dan C 374, bersih. Baru-baru ini setelah Saksi didatangi oleh ahli waris, Saksi lihat sudah ada catatannya;

Halaman 52 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Persil 119 seluas 5,7, Persil 120 seluas 5 koma nol sekian, Persil 118 seluas 7,7 sekian;
- Bahwa dari keterangan Kepala Desa sebelumnya, terjadi klasiran di Desa Prasung:
 - Pada tahun 1967 bukunya hitam, termasuk pencatatan tambak objek sengketa di letter C 373 persil 118 atas nama H. Rais, dan letter C 374 persil 118 atas nama Hj. Rachma;
 - Pada tahun 1982, bukunya kuning, dilakukan klasiran lagi dicek kembali kepemilikan tanah dari klasiran 1967, jika tetap maka catatannya tetap, jika ada perubahan maka catatannya akan berubah;
 - Pada tahun 1991 klasiran dilakukan lagi tidak diterbitkan tentang letter C tetapi dibuat peta blok;
- dan sampai akhir jabatan Saksi tidak ada lagi klasiran;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat sertifikat objek sengketa, tetapi kalau gambar-gambarnya, keterangan keterangannya darimana Saksi bisa menjelaskan;
- Bahwa Letter C. 105 harusnya atas nama B.H. Chasanah berada di persil 119, terletak di sebelah Selatan tambak H. Rais;
- Bahwa Letter C. 105 berada satu hamparan pada persil 119 dan 120 milik B.H. Chasanah;
- Bahwa letter C 374 persil 118 dengan letter C 105 persil 119 bukan satu hamparan karena persilnya berbeda;
- Bahwa ketika letter C sudah berubah menjadi sertifikat maka dicatat di letter C yang dimohonkan. Proses pengajuan melalui permohonan yang diajukan Pemohon dilampiri letter C yang dilegalisir Kepala Desa, sebelumnya Kepala Desa harus mencocokkan antara letter C dengan persilnya, letak persisnya dimana, dan desa melakukan pengukuran di lapangan, jika ada ketidak benaran maka desa berkewajiban untuk meluruskan;
- Bahwa Hj. Rachmah meninggal dunia tahun 1976;

Halaman 53 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa A'ang Zunaidi, Adi Alamsyah, Maulid Diana tidak pernah meminta desa untuk mencoret letter C 374 persil 118;
- Bahwa ketika Saksi dimintai bantuan kembali oleh ahli waris, Saksi ke Balai Desa menanyakan ke Sekretaris Desa untuk melihat letter C 373 dan letter C 374, apakah keberadaannya masih sama dengan ketika Saksi menjabat tahun 1998 – tahun 2006, dan ditunjukkan oleh Sekretaris Desa masih tetap utuh tidak ada coretan;
- Bahwa Ahli waris H. Rais datang ke rumah Saksi tahun 2010, setelah itu tahun 2018 terjadi sengketa penguasaan lokasi, Saksi diberitahu oleh ahli waris untuk mengambil alih karena milik kakek mereka, H. Rais, kemudian Saksi sampaikan untuk membuktikan, kemudian terjadi penguasaan di lapangan oleh ahli waris H. Rais sampai sekarang;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa tambak tersebut diukur BPN, kemudian Saksi menghubungi ahli waris apakah sedang mengurus ke BPN, dijawab tidak, kemudian Saksi sarankan untuk mengecek di BPN ternyata benar ada pengajuan permohonan sertipikat. Kemudian Saksi buat surat pemblokiran yang di tandatangani ahli waris, termasuk Suprpto dan Subandriyono;
- Bahwa surat pemblokiran tersebut dibuat sekitar tahun 2020;
- Bahwa pemblokiran pertama tidak ada respon dari BPN, kemudian Saksi buat pemblokiran kedua yang di tandatangani Suprpto dan Subandriyono sekitar bulan September 2020;
- Bahwa keturunan dari H. Rais pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama untuk menentukan keberadaan posisi tanah atas nama H. Rais dan Hj. Rachma;
- Bahwa anak H. Rais ada 4 (empat) orang: H.Rachma, H. Syukur, H.Chanafi, dan H. Ahmad;
- Bahwa sebagai mantan Kepala Desa, Saksi diminta saran ahli waris H. Rais, dari keturunan H. Syukur, H. Chanafi, dan H. Ahmad, terkait

Halaman 54 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak lokasi tambak dengan milik H. Rachmah. Saksi menyarankan kalau berdasarkan petak-petak yang ada, yang memadai milik H. Rachmah seluas 4 hektar berada di posisi Barat sebelah Selatan sehingga tidak akan mengurangi yang lain, akhirnya dibuat kesepakatan antara ahli waris H. Rais dan H. Rachma;

- Bahwa batas-batas dari letter C 374 setelah terjadi kesepakatan adalah:
 - Timur: milik H. Rais;
 - Selatan: milik B.H. Chasanah;
 - Barat: milik Faisol dan Bariyah;
 - Utara: milik H. Rais;
- Bahwa leter C 374 disertipikatkan oleh ahli waris diatasnakamakan A'ang;
- Bahwa gambar letter C 374 atas nama Adi Alamsyah;
- Bahwa A'ang pengajuannya menggunakan letter C 374;
- Bahwa saat ini lokasi tanah letter C 105 berupa tambak yang menguasai pihak B.H. Cahasanah;
- Bahwa A'ang Zunaidi adalah anak dari Yachillu, sedangkan Yachillu adalah anak dari B.H. Chasanah;
- Bahwa Saksi selaku mantan Kepala Desa tidak melakukan upaya supaya Kepala Desa menarik surat-surat yang diajukan karena sudah dilakukan proses di BPN, kita ajukan pemblokiran yang tembusannya ke Kepala Desa;
- Bahwa tidak ada permintaan pemblokiran di desa;
- Bahwa Saksi sudah memberikan masukan secara lisan kepada Pj. Kepala Desa, tetapi tidak dihiraukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa permohonan blokir telah melewati batas pengumuman, yang Saksi tahu hanya melakukan pemblokiran harus melalui surat yang ditandatangani oleh ahli waris;
- Bahwa Saksi yang mengkonsep pemblokiran karena ahli waris meminta tolong kepada Saksi tetapi yang tandatangan ahli waris;

Halaman 55 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bu Yachillu yang menguasai objek sengketa pada tahun 1980;
- Bahwa selama Saksi menjadi Kepala Desa sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2006, ada yang menanyakan terkait objek sengketa tetapi tidak ada yang mengatakan sebagai miliknya, hanya mengatakan objek tersebut milik kakek-kakek mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan bu Yachillu sama sekali hanya tahu namanya saja;
- Bahwa Saksi hanya mendengar informasi dari orang-orang bahwa yang menggarap tambak dani tersebut bu Yachillu;
- Bahwa apabila terjadi AJB, dibuat keterangan saja, pencatatan di letter C dibuat ketika terjadi proses di BPN dan dicatat perubahannya;
- Bahwa ketika mengajukan permohonan sertifikat ke BPN sudah ada catatan peralihan bukan kosongan;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat Kepala Desa sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2006, wajib pajak yang dibebani membayar di lokasi tersebut adalah bu Yachillu;

Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat II Intervensi

1. BASUKI;

- Bahwa Saksi pernah bekerja pada bu Yachillu menjadi penjaga tambak di Prasung Tani sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1998;
- Bahwa nama-nama tambak di Prasung Tani yaitu:
 - Tambak Dani;
 - Tambak Prasung;
 - Tambak Kemiri;
- Bahwa Saksi menjaga tambak milik bu Yachillu di tambak Prasung, Tambak Dani, Tambak Kemiri;

Halaman 56 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi gaji Saksi bu Hj. Yachillu;
- Bahwa Bu Yachillu mempunyai anak 3 (tiga) yaitu Adi, A'an, dan Diana;
- Bahwa lokasi Tambak Dani di Desa Prasung;
- Bahwa setelah tahun 1998, Saksi masih bekerja di Prasung sebagai penjaga tambak;
- Bahwa letak Tambak Dani yang sekarang ada plang bertuliskan Suara Bangsa, sebelahnya sudah diurug;
- Bahwa pada saat menjaga tidak ada yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tambak;
- Bahwa pada saat itu Tambak Dani digunakan untuk memelihara ikan Bandeng, Udang, dan ikan Mujair;
- Bahwa tambak tersebut tidak pernah disewakan ke orang lain;
- Bahwa selain di Tambak Dani yang ada plang bertuliskan Suara bangsa, Bu Yachillu tidak mempunyai tambak yang berdekatan;
- Bahwa selama Saksi ikut disitu sejak tahun 1985 tambak tersebut memang milik bu Yachillu, tetapi Saksi tidak tahu alas haknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan A'ang Zunaidi sebagai pemilik tambak;
- Bahwa Saksi bekerja di tambak tersebut mendapat perintah secara lisan saja;
- Bahwa pemilik sebelah kiri/Utara tambak milik H. Makin;
- Bahwa tambak milik H. Makin dan yang Saksi jaga berbeda, tidak satu hamparan;
- Bahwa Cholibi tidak ada hubungan keluarga dengan bu Yachillu;

2. SUKARLAN;

- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan bu Yachillu sebagai penjaga tambak di Tambak Dani sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa suami dari bu Hj. Yachillu bernama H. Rais;
- Bahwa ayah bu Yachillu bernama H. Rais, ibunya bernama Hj. Chasanah;

Halaman 57 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bu Yachillu mempunyai 3 (tiga) anak yaitu A'ang, Adi, dan Diana;
- Bahwa Saksi menjaga tambak bu Yachillu di Tambak Dani, Desa Prasung;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja di Tambak Dani karena tambaknya disewakan kepada Pak Ainun Yakin sekitar tahun 2022;
- Bahwa Saksi dengar sekarang tambak tersebut sudah tidak disewa lagi, tidak tahu alasannya;
- Bahwa Saksi sering lewat Tambak Dani karena sekarang Saksi bekerja di tambak dekat dengan Tambak Dani;
- Bahwa lokasi Tambak Dani yang terdapat plang bertuliskan Suara Bangsa;
- Bahwa tambak tersebut sekarang ada gubuknya;
- Bahwa tambak tersebut satu hamparan;
- Bahwa pemilik tambak yang ada gubuknya tersebut setahu Saksi pada waktu itu, milik bu Yachillu untuk memelihara ikan bandeng, udang, tidak kosong;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di tambak tersebut, tidak ada yang mengaku sebagai pemilik tambak;
- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, ada perangkat desa, pihak dari BPN yang melakukan pengukuran di lokasi Tambak Dani dari pukul 08.00 WIB sampai waktu dhuhur;
- Bahwa yang mengukur dari pihak keluarga yaitu A'ang dan Pak Patik, Lurah Sawohan, keponakan dari bu Yachillu;
- Bahwa bu Yachillu tidak hadir pada saat pengukuran;
- Bahwa Adi Alamsyah dan Maulid Diana tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa Faisol, bu Titik, Ani dan pemilik batas-batas yang bersebelahan tidak ada yang hadir pada saat pengukuran;
- Bahwa setelah diukur kemudian dipasang patok-patok, Saksi yang memasang kurang lebih ada 15 (lima belas) patok sekitar tahun 2019;

Halaman 58 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipatok keliling bersama-sama dengan keluarga bu Yachillu, kelurahan, BPN;
- Bahwa pada saat dilakukan pemasangan patok, tidak ada yang datang marah-marah keberatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan memasang patok, katanya untuk membuat sertifikat;
- Bahwa menurut cerita bu Yachillu sertifikat tersebut dibagi untuk 3 (tiga) anaknya atas nama A'ang, Adi, dan Diana;
- Bahwa setahu Saksi dari dahulu sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 yang memiliki, menguasai, menabur benih, menyertifikatkan pihak bu Yachillu atas nama A'ang;
- Bahwa batas-batas tambak milik bu Yachillu adalah:
 - Utara: milik H. Pudin tetapi sudah dijual;
 - Selatan: milik H. Titik;
 - Timur: sungai;
 - Barat: milik H. Faisol;
- Bahwa orang-orang sekitar tambak tahu bahwa tambak tersebut milik bu Yachillu;
- Bahwa ada banner-banner lain di sebelah Selatan yaitu plang bertuliskan milik A'ang, Adi dan tulisan-tulisan notaris;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Lolok atau Nurcholis;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Suprpto atau Mamat sekitar tahun 2020 waktu masih bekerja;
- Bahwa Suprpto menyampaikan bahwa tambak tersebut digugat oleh Pak Prpto karena milik neneknya;
- Bahwa Saksi tahu katanya tambak tersebut digugat, tetapi digugat karena apa saya tidak tahu;
- Bahwa jumlah petak yang ada di tambak itu dahulu 5 (lima) petak, sekarang menjadi 6 (enam) petak;
- Bahwa pemilik sebelah Utara tambak adalah milik H. Pudin;

Halaman 59 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tambak yang diurug adalah H. Pudin;
- Bahwa tambak tersebut perbatasan jadi ada yang berada di wilayah di Desa Prasung, ada yang di Desa Damarsi;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani pernyataan pada waktu keluar dari tambak tersebut;
- Bahwa yang membuat dan yang memberikan surat pernyataan adalah kuasa Para Penggugat, tanda tangannya pada waktu di tambak;
- Bahwa Saksi membaca dahulu surat pernyataan tersebut yang berisi tentang pengusiran Saksi dari tambak tersebut supaya Saksi tidak menjaga tambak itu lagi tetapi Saksi takut keluar karena yang mempekerjakan Saksi bu Yachillu, kemudian Saksi meminta untuk dibuatkan surat supaya bu Yachillu tahu bahwa Saksi diusir;
- Bahwa setelah menerima surat, Saksi sampaikan kepada Pak Patik, lalu Pak Patik menyarankan supaya Saksi menyampaikan pada bu Yachillu, kemudian Saksi sampaikan ke bu Yachillu, tetapi beliau tidak memperbolehkan Saksi keluar, sehingga Saksi tetap menjaga tambak tersebut;
- Bahwa Saksi keluar dari tambak tersebut sekitar 5 (lima) bulan setelah surat pernyataan tersebut;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 30 Maret 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan tersebut di atas ;

Halaman 60 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01374/Desa Prasung, tanggal 23 September 2020, Surat Ukur No.00997/Prasung/2020, tanggal 22 Juni 2020, Luas: 37.593 m² atas nama **A'Ang Zunaidi** (Vide: bukti T-1 = bukti T.II Intv-1);-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan masing-masing tanggal 15 Desember 2022 dan tanggal 22 Desember 2022 yang telah di verifikasi oleh Majelis Hakim pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi termuat dalil eksepsi, sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketaanya terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah :

1. Eksepsi Tentang Gugatan Obscuur Libel;
2. Eksepsi Tentang Gugatan Kadaluwarsa;
3. Eksepsi Tentang kewenangan mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah :

1. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
2. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Obscure Libel
3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kadaluarsa

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang didalilkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah membantahnya sebagaimana disampaikan dalam Repliknya, yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh eksepsi dari Tergugat maupun

Halaman 61 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dari Tergugat II Intervensi, dan tetap pada dalil gugatan semula, begitu pula sebaliknya dalam Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh Replik Para Penggugat dan tetap pada dalil bantahan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat mengetahui Obyek Gugatan yang menjadi sengketa dalam perkara in casu adalah berawal dari website aplikasi bernama SENTUH TANAHKU untuk mengecek status tanah hak waris Para Penggugat pada tanggal 26 Mei 2022, dan dari aplikasi SENTUH TANAHKU (Program dari Kementrian ATR/BPN) tersebut, Para Penggugat mengetahui informasi yang berisi keterangan bahwa obyek tanah waris hak Para Penggugat telah bersertipikat atas nama A'Ang Zunaidi setelah mencocokkan dengan peta kerawang desa yang dimiliki Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat membantah Bahwa Para Penggugat mengetahui obyek sengketa a quo yaitu diketahui sejak tanggal 11 Mei 2022 melalui surat Kepala Desa Prasung No.594/27/438.7.3.10/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang ditujukan kepada Jermias M. Patty, SH. MH. Dalam surat Kepala Desa Prasung tersebut dijelaskan bahwa penerbitan obyek perkara a quo (SHM No.1374/Desa Prasung) diajukan oleh Pemegang Hak (A'ANG ZUNAI DI) dengan menggunakan dasar Perjanjian Jual Beli dan pemindahan hak atas tanah tambak C Desa No.374 Persil 118 dt.II. sehingga Para Penggugat semestinya telah mengetahui adanya penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (obyek gugatan perkara a quo) pada tanggal 11 Mei 2022 dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan Bahwa Gugatan para Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada

Halaman 62 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2022 sedangkan obyek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01374/Desa Prasung diterbitkan tanggal 23 September 2020. Surat Ukur Nomor 00997/Prasung/2020 tanggal 22 Juni 2020 Luas 37.593 m² atas nama A'ANG ZUNAIDI sehingga gugatan telah kadaluarsa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang PERATUN menyatakan : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu **sembilan puluh hari** terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. dan tidak ada alasan bahwa Para Penggugat tidak mengetahuinya sebab sebelum penerbitan sertifikat hak milik tersebut telah diumumkan di Balai Desa Prasung :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan hukum tenggang waktu pengajuan gugatan, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat Surat Permohonan Penangguhan penerbitan dari Kuasa Hukum Para Penggugat yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo pada Tanggal 17 September 2020 (*Vide*: bukti P-24);-
2. Bahwa Terdapat Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor: 08/SB-MBH/V/2022, Tanggal. 9 Mei 2022 Perihal Permohonan Klarifikasi dan Permohonan tidak mengeluarkan Surat Keterangan atau Surat Yang berkaitan dengan Letter C No. 373 Persil 118 atas nama Rais yang di tujukan Kepada Kepala Desa Prasung. (*Vide*: Bukti P-27);-
3. Bahwa terdapat Surat dari Kepala Desa Prasung. Nomor: 594/27/438.7.3.10/2022 yang ditujukan Kepada Bpk. Jermias M Patty SH, MH., (Kuasa Para Penggugat), Perihal Jawaban Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 9 Mei 2022 (*Vide*: bukti P-5 = bukti T.II.Intv-10);-

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 55

Halaman **63** dari **67** halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara telah diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pada angka V Butir 3, mengatur bahwa : *"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan hukum terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, Majelis Hakim berpendapat : Bahwa Para Penggugat sudah mengetahui adanya objek sengketa (Vide: bukti T-1 = bukti T.II Intv-1) Yaitu sejak adanya permohonan klarifikasi kepada Kepala Desa Prasung sebagaimana Bukti P-27 dimana para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirim surat permohonan Klarifikasi dan permohonan tidak mengeluarkan Surat Keterangan atau Surat yang berkaitan dengan Letter C No. 373, Persil 118 atas nama RAIS kepada Kepala Desa Prasung dan atas bukti P-27 tersebut Kepala Desa Prasung telah menjawabnya sebagaimana bukti P-5 = bukti T.II.Intv-10 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat II Intervensi (A'ang Zunaidi) telah mengajukan sertifikat tanah tambak berdasarkan buku letter C dengan nomor 374 persil 118 dt II seluas $\pm 40.500 \text{ M}^2$ menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 01374;

Halaman **64** dari **67** halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 = bukti T.II.Intv-10 yang merupakan jawaban atas bukti P-27, dimana berdasarkan bukti tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah mengetahui terbitnya objek sengketa pada tanggal 11 Mei 2022;-

Menimbang, bahwa, dengan demikian jika dihitung sejak Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa yaitu pada tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Oktober 2022, maka tenggang waktu pengajuan gugatan telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi dapat membuktikan dalil eksepsinya mengenai gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dinyatakan berdasarkan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Halaman 65 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atas dasar hal itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketa yang dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi mengadili satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.498.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 4 April 2023 oleh kami, YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H dan EFFRIANDY, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh Majelis Hakim

Halaman 66 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh RINI UTAMI, S.IP. M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

EFFRIANDY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RINI UTAMI, S.IP., M.H.,

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. A T K dan Pemberkasan	: Rp 350.000,00
3. Panggilan-Panggilan	: Rp 98.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	: Rp3.000.000,00
JUMLAH	: Rp3.498.000,00
(tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)	

Halaman 67 dari 67 halaman. Putusan Nomor 159/G/2022/PTUN.SBY